



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Hutatinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutatinggi Kecamatan Parmonangan
Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Luga Pardamean P. Manalu, S.H dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan 56 Tapanuli Utara yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2024 Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2024/PN Trt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** melanggar **Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Menjatuhkan **Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
 - 4) 1 (satu) helai Bra warna biru;
 - 5) 1 (satu) helai short warna oren.

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 18.30 Wib, **Florentina Nababan** yang berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1472CLT2111201120018 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. HM Nizam, M.Si.** selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai diketahui masih berusia 14 (empat belas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang sedang berada di Jalan Lumban Holbung, Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dihipir oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu menawarkan tumpangan kepada Anak Korban, untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berboncengan diatas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada saat melakukan perjalanan, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Anak Korban kemudian melaju melewati rumah Anak Korban, dimana Anak Korban menyuruh agar Terdakwa menghentikan laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya, namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban menemani Terdakwa mengantarkan barang kesuatu tempat dan setelahnya Anak Korban akan diantar Terdakwa kembali kerumahnya;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Anak Korban dan Terdakwa tiba di di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan masuk sendirian kedalam sebuah rumah, untuk selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk minum dengan Terdakwa, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban, dimana Anak Korban kemudian meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke kamar mandi, akan tetapi dikerenakan Terdakwa mengatakan jika ditempat tersebut tidak memiliki kamar mandi maka Anak Korban meminta izin untuk pergi mencari kamar mandi terdekat;

Bahwa pada saat Anak Korban pergi tidak jauh dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menendang pinggang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh. Anak Korban yang sedang terjatuh kemudian melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan tidak mengenakan celana, untuk selanjutnya Anak Korban berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dan melakukan perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahan celananya yang sedang ditarik oleh Terdakwa agar tidak terbuka;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menduduki kepala Anak Korban serta mengambil segenggam tanah lalu memasukkannya kedalam mulut Anak Korban sambil mengatakan jika tidak ada gunanya Anak Korban berteriak dikarenakan tidak ada orang yang berada disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa menduduki kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha lalu Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, dimana setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali kerumahnya dan Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada siapapun;

Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib, **Saksi II** (Ayah Kandung Anak Korban) melihat Anak Korban yang sedang diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian **Saksi II** menghampiri Anak Korban dan Terdakwa namun Terdakwa lengsung pergi meninggalkan **Saksi II** dan Anak Korban. **Saksi II** lalu melihat pakaian Anak Korban yang dalam keadaan kotor dan rambut Anak Korban yang berantakan, dimana **Saksi II** kemudian menanyakan apa yang sudah terjadi pada Anak Korban namun Anak Korban hanya diam saja, untuk selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib, pada saat **Desi Marlina Simangungsong** (Ibu kandung Anak Korban) tiba di Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara **Saksi II** kemudian mengajak **Desi Marlina Simangungsong** untuk bersama-sama menanyakan keadaan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa kepada **Saksi II** dan **Desi Marlina Simangungsong**, untuk selanjutnya **Desi Marlina Simangungsong** yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Polres Tapanuli Utara;

Bahwa Barang Bukti yang diperoleh antara lain :

- 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 4) 1 (satu) helai Bra warna biru;
- 5) 1 (satu) helai short warna oren;

Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban saat ini membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang Anak Korban hadapi saat ini. Anak Korban juga berharap pelaku dapat di hukum dengan seberat-beratnya sebagaimana dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 6 Mei 2024 atas nama klien **Florentina Nababan** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Muslim Choir Harahap, S.Sos** selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara dengan robekan yang sampai kedaras dengan letak setentang dengan arah jam 1 sampai arah jam 11, serta luka lecet pada dinding vagina dengan letak setentang arah jam 6 yang disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (Vagina) Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/2353/IV/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH, MM, MH. dan dr. Ronald E.M.T. Nababan, SpOG. Keduanya selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 18.30 Wib, **Florentina Nababan** yang berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1472CLT2111201120018 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. HM Nizam, M.Si.** selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai diketahui masih berusia 14 (empat belas) Tahun (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban) yang sedang berada di Jalan Lumban Holbung, Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dihampiri oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu menawarkan tumpangan kepada Anak Korban, untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berboncengan diatas sepeda motor dan melanjutkan perjalanan;

Bahwa pada saat melakukan perjalanan, Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Anak Korban kemudian melaju melewati rumah Anak Korban, dimana Anak Korban menyuruh agar Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, namun Terdakwa mengatakan agar Anak Korban menemani

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan barang kesuatu tempat dan setelahnya Anak Korban akan diantar Terdakwa kembali kerumahnya;

Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Anak Korban dan Terdakwa tiba di di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan masuk sendirian kedalam sebuah rumah, untuk selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk minum dengan Terdakwa, namun ajakan tersebut ditolak oleh Anak Korban, dimana Anak Korban kemudian meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke kamar mandi, akan tetapi dikarenakan Terdakwa mengatakan jika ditempat tersebut tidak memiliki kamar mandi maka Anak Korban meminta izin untuk pergi mencari kamar mandi terdekat;

Bahwa pada saat Anak Korban pergi tidak jauh dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menendang pinggang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh. Anak Korban yang sedang terjatuh kemudian melihat Terdakwa yang sedang dalam keadaan tidak mengenakan celana, untuk selanjutnya Anak Korban berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dan melakukan perbuatan asusila terhadap diri Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban akan tetapi Anak Korban menahan celananya yang sedang ditarik oleh Terdakwa agar tidak terbuka. Terdakwa selanjutnya menduduki kepala Anak Korban serta mengambil segenggam tanah lalu memasukkannya kedalam mulut Anak Korban sambil mengatakan jika tidak ada gunanya Anak Korban berteriak dikarenakan tidak ada orang yang berada disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan memasukkan tangannya kedalam pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa menduduki kaki Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai sebatas paha lalu Terdakwa duduk diatas paha Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan Anak Korban, dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, dimana setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali kerumahnya dan Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada siapapun;

Bahwa pada sekira pukul 22.30 Wib, **Saksi II** (Ayah Kandung Anak Korban) melihat Anak Korban yang sedang diantar oleh Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



menggunakan sepeda motor di Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian **Saksi II** menghampiri Anak Korban dan Terdakwa namun Terdakwa lengsung pergi meninggalkan **Saksi II** dan Anak Korban. **Saksi II** lalu melihat pakaian Anak Korban yang dalam keadaan kotor dan rambut Anak Korban yang berantakan, dimana **Saksi II** kemudian menanyakan apa yang sudah terjadi pada Anak Korban namun Anak Korban hanya diam saja, untuk selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib, pada saat **Desi Marlina Simangungsong** (Ibu kandung Anak Korban) tiba di Desa Lumban Tongatonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara **Saksi II** kemudian mengajak **Desi Marlina Simangungsong** untuk bersama-sama menanyakan keadaan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa kepada **Saksi II** dan **Desi Marlina Simangungsong**, untuk selanjutnya **Desi Marlina Simangungsong** yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke Polres Tapanuli Utara;

Bahwa Barang Bukti yang diperoleh antara lain :

- 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 3) 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 4) 1 (satu) helai Bra warna biru;
- 5) 1 (satu) helai short warna oren;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban saat ini membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang Anak Korban hadapi saat ini. Anak Korban juga berharap pelaku dapat di hukum dengan seberat-beratnya sebagaimana dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 6 Mei 2024 atas nama klien **Florentina Nababan** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Muslim Choir Harahap, S.Sos** selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara dengan robekan yang sampai kedasar dengan letak setentang dengan arah jam 1 sampai arah jam 11, serta luka lecet pada dinding vagina dengan letak setentang arah jam 6 yang disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (Vagina) Anak Korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 440/2353/IV/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM, SH, MM, MH.** dan **dr. Ronald E.M.T. Nababan, SpOG.** Keduanya selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa penyidik di kepolisian dan keterangan Anak Korban yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Anak Korban bertemu Terdakwa pertama sekali pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB saat Anak Korban pulang dari Gereja menuju rumah Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dari atas badan Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa merobek dan membuka celana Anak Korban dari depan dan membuka celana dalam Anak Korban hingga paha, selanjutnya salah satu tangan Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuka area vagina Anak Korban dan salah satu tangan lainnya memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menendang pinggang Anak Korban hingga jatuh dan telungkup di jalan. Selanjutnya Anak Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan kain selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban namun Anak Korban menahan kemudian Terdakwa merobek celana Anak Korban bagian depan, setelah itu Terdakwa berjalan ke arah kepala Anak Korban dan duduk diatas kepala Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari jalan dan memasukkan tanah tersebut kedalam mulut Anak Korban sambil mengatakan “nggak ada gunanya kau berteriak disini, nggak ada orang disini”. Setelah itu Terdakwa menekan rambut Anak Korban menggunakan pantat/bokongnya hingga Anak Korban tidak dapat berdiri, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kasih tau sama siapa-siapa”;
 - Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, ada satu orang laki-laki dewasa yang tidak Anak Korban kenal datang dan mengatakan “lepaskan itu kulaporkan nanti ke kantor polisi. antar anak itu pulang kerumahnya” sehingga membuat Terdakwa berhenti;
 - Bahwa setelah mendengar teriakan laki-laki tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Anak Korban serta Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban pulang kerumah, didampingi laki-laki tersebut. Saat Terdakwa membonceng Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kasih tau sama siapa-siapa”;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*jolo dongani jo au mangantar mesin on tu jabu ni tokke ku*” (kau temani dulu aku mengantar mesin ini kerumah majikan ku) sehingga Anak Korban mau untuk naik motor bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan jarinya dan tidak ada benda lain saat melakukan perbuatan cabul;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit dibagian leher, pinggang, kedua tangan, kepala

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



sebelah kiri dan Anak Korban merasa ketakutan dan malu dengan lingkungan sekitar rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, keadaan penerangan di sekitar tempat kejadian adalah gelap sehingga

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada saat kejadian tidak ada yang melihat;
- Kejadian di jalan arah mau ke rumah Terdakwa dengan jarak 100 (seratus) meter;
- Tidak ada Terdakwa menendang Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada menduduki Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perbuatan cabul terhadap Anak;

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak Saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama abang Anak Korban, mencari Anak Korban karena Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah yang saat itu kami sudah mencarinya namun kami tidak menemukannya. Kemudian sesampainya di rumah, Saksi mendapati Anak Korban sudah di rumah dan Saksi menanyakan Anak Korban "darimana saja kau" dan Anak Korban hanya diam. Kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "kenapa kau, kenapa kotor dan basah baju mu". Kemudian Anak Korban menceritakan kejadian bahwa pada di jalan hendak pulang ke rumah, Terdakwa menawarkan tumpangan kepada Anak Korban lalu Anak Korban mau dan naik keatas sepeda motor Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban lewat dari depan rumah kami, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "disininya rumah ku tulang", namun Terdakwa menghiraukannya

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



dan tetap melaju sepeda motornya kemudian membawa Anak Korban kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban masuk dan Terdakwa masuk kedalam kamar. Melihat Terdakwa masuk kedalam kamarnya, Anak Korban lari dari rumah tersebut akan tetapi Terdakwa langsung mengejar Anak Korban dan langsung menendang pinggang Anak Korban dari belakang sehingga Anak Korban terjatuh. Setelah itu, Terdakwa meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban sebelah kanan. Kemudian Terdakwa merobek dan membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma, merasa malu kepada orang tua dan saudaranya dan Anak Korban mengalami sakit di bagian pinggang, punggung dan kepala;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan sehingga Anak Korban tidak bisa kabur dengan cara menendang pinggang Anak Korban dan menduduki kepala Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melepaskan diri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak akan tetapi Terdakwa diusir dari kampung dan tinggal di hutan karena parsigumangon;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada saat kejadian tidak ada yang melihat;
- Terdakwa tidak ada parsigumangon;
- Kejadian di jalan arah mau ke rumah Terdakwa dengan jarak 100 (seratus) meter;
- Tidak ada Terdakwa menendang Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada menduduki Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi II di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perbuatan cabul terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah anak Saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban adalah Terdakwa sesuai dengan keterangan anak korban bahwa ciri-ciri Terdakwa adalah tinggi 160 (seratus enam puluh) cm, kulit hitam, berkumis, berjidat lebar, umur sekira 50 (lima puluh) tahun, rambut lurus dan botak depan. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya dirumah, Saksi mengetahui identitas Terdakwa dari seseorang bernama Arnold Manalu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Terdakwa pernah minta tolong untuk mengangkat kayu ke Tarutung;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Anak Korban adalah Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dari atas badan Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban sebelah kanan. Kemudian Terdakwa merobek dan membuka celana Anak Korban dari depan, kemudian membuka celana dalam Anak Korban hingga paha selanjutnya salah satu tangan Terdakwa membuka area vagina Anak Korban dan salah satu tangan lainnya memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menendang pinggang Anak Korban hingga jatuh dan tertelungkup di jalan. Kemudian Anak Korban minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan kain selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban, namun Anak Korban menahan sehingga Terdakwa merobek celana Anak Korban bagian depan. Selanjutnya Terdakwa berjalan kearah kepala Anak Korban dan menduduki kepala Anak Korban dan mengambil tanah dari jalan kemudian memasukkan tanah tersebut kedalam mulut Anak Korban dan mengatakan "nggak ada gunanya kau teriak disini nggak ada orang

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



disini". Setelah itu Terdakwa menekan rambut Anak Korban menggunakan pantat/bokongnya hingga Anak Korban tidak dapat berdiri kemudian Terdakwa ada mengancam dengan mengatakan "jangan kasih tau sama siapa-siapa";

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma, merasa malu kepada orang tua dan saudaranya dan Anak Korban mengalami sakit di bagian pinggang, punggung dan kepala;

- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa mengatakan "jolo dongani jo au mangantar mesin on tu jabu ni tokke ku" (kau temani dulu aku mengantar mesin ini kerumah majikanku) sehingga Anak Korban mau untuk naik sepeda motor bersama Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat Terdakwa mengantarkan Anak Korban, tetapi Terdakwa pakai helm saat itu sehingga Saksi tidak mengenali;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa sakit di leher, pinggang, sakit di kedua tangannya, sakit dikepala sebelah kiri dan Anak Korban merasa ketakutan malu dengan lingkungan sekitar atau trauma;

- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak akan tetapi Terdakwa diusir dari kampung dan tinggal di hutan karena parsigumangon;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada saat kejadian tidak ada yang melihat;
- Terdakwa tidak ada parsigumoang;
- Kejadian dijalan arah mau ke rumah Terdakwa dengan jarak 100 (seratus) meter;
- Tidak ada Terdakwa menendang Anak Korban;
- Terdakwa tidak ada menduduki Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara perbuatan cabul terhadap Anak yang dilaporkan oleh orang tua Saksi terhadap adik Saksi yaitu Anak Korban;

- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah adik Saksi bernama Anak Korban, yang saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tepatnya di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dari ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Anak Korban adalah dengan cara meremas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu Terdakwa memasukkan dua jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menendang pinggang Anak Korban dan menduduki kepala Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melepaskan diri;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban mengalami trauma dan sakit dibagian kepala, pinggang dan punggung dan Anak Korban takut untuk pergi ke sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Pada saat kejadian tidak ada yang melihat;
 - Kejadian di jalan arah mau ke rumah Terdakwa dengan jarak 100 (seratus) meter;
 - Tidak ada Terdakwa menendang Anak Korban;
 - Terdakwa tidak ada menduduki Anak Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472CLT2111201120018 tanggal 23 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. HM Nizam, M.Si.** selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

2) Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 6 Mei 2024 atas nama **Florentina Nababan** yang dibuat oleh **Muslim Choir Harahap, S.Sos** selaku pekerja sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kesimpulan "klien membutuhkan suasana dan lingkungan yang tenang dan nyaman dari apapun terkait kasus yang ia hadapi saat ini dan Klien berharap pelaku dapat di hukum dengan seberat-beratnya";

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Visum Et Repertum Nomor: 440/2353/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Reinhard JD. Hutahaean, SpFM., SH., MM., MH.** dan **dr. Ronald E.M.T. Nababan, SpOG.** Keduanya selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dengan Kesimpulan pada Anak Korban dijumpai adanya robekan selaput dara (hymen) dengan robekan yang sampai ke dasar dengan letak setentang dengan arah jam 1 sampai arah jam 11, serta luka lecet (laserasi) pada dinding vagina dengan letak setentang arah jam 6 yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul pada daerah kemaluan (Vagina).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa penyidik di kepolisian dan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Siambolas dengan menaiki sepeda motor merk suzuki warna hitam melewati jalan desa lumban tonga-tonga menuju rumah Terdakwa. Saat ditengah jalan, Terdakwa melihat Anak Korban berjalan kaki dan Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Anak Korban "lao tudia ho adek" (mau kemana kau adek) dan Anak Korban menjawab "lao mulak tu jabu tulang alai mabiar ahu lewat tulang" (mau pulang kerumah tulang tetapi aku takut lewat jalan ini". Kemudian Terdakwa menawari untuk naik ke sepeda motor Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa membawa banyak tabung gas akhirnya Terdakwa menawari anak korban untuk duduk diatas tabung gas tersebut. Saat di perjalanan, Anak Korban menunjukkan rumahnya akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jolo tataruhonjo tabung gas dohot kompor gas nadihundulanmon tu jabu" (di

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



antarkan dulu tabung gas dan kompor gas yang kamu dudukkan ini ke rumah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa meraba raba alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban ada melakukan perlawanan dan berteriak akan tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemaksaan dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana dalam Anak Korban hingga Terdakwa meraba-raba dan memasukkan jari telunjuk Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban merasa gelisah dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena ingin memuaskan nafsu birahi Terdakwa sesaat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan tanah ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban saat Terdakwa akan pergi dari rumah untuk mengantar Anak Korban ke rumahnya namun tiba-tiba kami jatuh di Jalan Desa Hutatinggi II, Kecamatan parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara di karenakan jalan licin saat itulah timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai Bra warna biru;
- 1 (satu) helai Short warna oren;

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, saat Anak Korban pulang dari Gereja menuju rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban berjalan kaki dan Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Anak Korban "*lao tudia ho adek*" (mau kemana kau adek) dan Anak Korban menjawab "*lao mulak tu jabu tulang alai mabiar ahu lewat tulang*" (mau pulang kerumah tulang tetapi aku takut lewat jalan ini". Kemudian Terdakwa menawarkan untuk naik ke sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jolo dongani jo au mangantar mesin on tu jabu ni tokke ku*" (kau temani dulu aku mengantar mesin ini kerumah majikan ku) sehingga Anak Korban mau untuk naik motor bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban lewat dari depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "disininya rumah ku tulang", namun Terdakwa menghiraukannya dan tetap melaju sepeda motornya kemudian membawa Anak Korban kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban masuk dan Terdakwa masuk kedalam kamar. Melihat Terdakwa masuk kedalam kamarnya, Anak Korban lari dari rumah tersebut akan tetapi Terdakwa langsung mengejar Anak Korban dan langsung menendang pinggang Anak Korban dari belakang hingga jatuh dan telungkup di jalan. Selanjutnya Anak Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan kain selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban namun Anak Korban menahan kemudian Terdakwa merobek celana Anak Korban bagian depan, setelah itu Terdakwa berjalan kearah kepala Anak Korban dan duduk diatas kepala Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari jalan dan memasukkan tanah tersebut kedalam mulut Anak Korban sambil mengatakan "nggak ada gunanya kau berteriak disini, nggak ada orang disini". Setelah itu Terdakwa menekan rambut Anak Korban

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



menggunakan pantat/bokongnya hingga Anak Korban tidak dapat berdiri, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kasih tau sama siapa-siapa”;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dari atas badan Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa merobek dan membuka celana Anak Korban dari depan dan membuka celana dalam Anak Korban hingga paha, selanjutnya salah satu tangan Terdakwa membuka area vagina Anak Korban dan salah satu tangan lainnya memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, ada satu orang laki-laki dewasa yang tidak Anak Korban kenal datang dan mengatakan “lepaskan itu kulaporkan nanti ke kantor polisi. antar anak itu pulang kerumahnya” sehingga membuat Terdakwa berhenti. Setelah mendengar teriakan laki-laki tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Anak Korban serta Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban pulang kerumah, didampingi laki-laki tersebut. Saat Terdakwa membonceng Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kasih tau sama siapa-siapa”;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban karena ingin memuaskan nafsu birahi Terdakwa sesaat;

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit dibagian leher, pinggang, kedua tangan, kepala sebelah kiri dan Anak Korban merasa ketakutan dan malu dengan lingkungan sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “*barangsiapa*” identik dengan “*setiap orang*” atau “*hij*” dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut, apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena uraian unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila salah satu uraiannya telah terbukti maka, unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Sedangkan "ancaman kekerasan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk berarti, berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh atau melanggar kesopanan atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Lumban Huting, Desa Hutatinggi, Kecamatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, saat Anak Korban pulang dari Gereja menuju rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban berjalan kaki dan Terdakwa berhenti dan menanyakan kepada Anak Korban "*lao tudia ho adek*" (mau kemana kau adek) dan Anak Korban menjawab "*lao mulak tu jabu tulang alai mabiar ahu lewat tulang*" (mau pulang kerumah tulang tetapi aku takut lewat jalan ini". Kemudian Terdakwa menawarkan untuk naik ke sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jolo dongani jo au mangantar mesin on tu jabu ni tokke ku*" (kau temani dulu aku mengantar mesin ini kerumah majikan ku) sehingga Anak Korban mau untuk naik motor bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban lewat dari depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "disininya rumah ku tulang", namun Terdakwa menghiraukannya dan tetap melaju sepeda motornya kemudian membawa Anak Korban kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam rumah, kemudian Anak Korban masuk dan Terdakwa masuk kedalam kamar. Melihat Terdakwa masuk kedalam kamarnya, Anak Korban lari dari rumah tersebut akan tetapi Terdakwa langsung mengejar Anak Korban dan langsung menendang pinggang Anak Korban dari belakang hingga jatuh dan telungkup di jalan. Selanjutnya Anak Korban berteriak meminta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan kain selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban namun Anak Korban menahan kemudian Terdakwa merobek celana Anak Korban bagian depan, setelah itu Terdakwa berjalan kearah kepala Anak Korban dan duduk diatas kepala Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil tanah dari jalan dan memasukkan tanah tersebut kedalam mulut Anak Korban sambil mengatakan "nggak ada gunanya kau berteriak disini, nggak ada orang disini". Setelah itu Terdakwa menekan rambut Anak Korban menggunakan pantat/bokongnya hingga Anak Korban tidak dapat berdiri, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kasih tau sama siapa-siapa";

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dari atas badan Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa merobek dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana Anak Korban dari depan dan membuka celana dalam Anak Korban hingga paha, selanjutnya salah satu tangan Terdakwa membuka area vagina Anak Korban dan salah satu tangan lainnya memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut, ada satu orang laki-laki dewasa yang tidak Anak Korban kenal datang dan mengatakan "lepaskan itu kulaporkan nanti ke kantor polisi. antar anak itu pulang kerumahnya" sehingga membuat Terdakwa berhenti. Setelah mendengar teriakan laki-laki tersebut, Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Anak Korban serta Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban pulang kerumah, didampingi laki-laki tersebut. Saat Terdakwa membonceng Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kasih tau sama siapa-siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Anak Korban pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara mengejar Anak Korban dan langsung menendang pinggang Anak Korban dari belakang hingga jatuh dan telungkup di jalan dan memaksa duduk diatas kepala Anak Korban sambil mengambil tanah dari jalan dan memasukkan tanah tersebut kedalam mulut Anak Korban sambil mengatakan "nggak ada gunanya kau berteriak disini, nggak ada orang disini" untuk melakukan perbuatan cabul dengan memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban dari atas badan Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban sebelah kanan selanjutnya salah satu tangan Terdakwa membuka area vagina Anak Korban dan salah satu tangan lainnya memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dilakukan karena ingin memuaskan nafsu birahi Terdakwa sesaat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut menyebabkan Anak Korban merasa sakit dibagian leher, pinggang, kedua tangan, kepala sebelah kiri dan Anak Korban merasa ketakutan dan malu dengan lingkungan sekitar rumahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai Bra warna biru;
- 1 (satu) helai Short warna oren;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa, sehingga ke depannya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa trauma;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka denda diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai Bra warna biru;
- 1 (satu) helai Short warna oren;

Dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)